



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Narfin bin Yasina, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh Bongkar Muat Pelabuhan, bertempat tinggal di Jalan Kayurifa, RT/RW : 001/002, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Asiani binti Ibrahim, umur 41 agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kayurifa, RT/RW : 001/002, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 6 April 2020 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama **Yulian binti Narfin**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, berstatus perawan, tempat

hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Kayurifa, RT/RW : 001/002, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu ;

2. Bahwa anak tersebut sejak kurang lebih 3 tahun, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang lelaki berstatus jejaka bernama **Rifail bin Hamsir**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bongkar muat pelabuhan, berstatus jejaka, tempat kediaman di Jalan Marhandu, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu ;

3. Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;

4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;

5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon suaminya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;

6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami ;

hal. 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon (Yulian binti Narfin) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Rifail bin Hamsir) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) an. Pemohon I "Narfin", Nomor 7271040305760002, tanggal 19 Juni 2012, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan

hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) an. Pemohon II "Asiani", Nomor 7271047001790002, tanggal 15 Mei 2012, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak an. Yulian binti Narfin Nomor 10062/

Ist/2008/2002, tanggal 18 Juli 2008, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Palu, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Yulian, bermeterai cukup dan dicap Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 17 Palu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor DN-18 DI/06 0003187, diberi kode P.4;

5. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, tertanggal 18 Maret 2020, diberi kode P.5;

6. Asli Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin, Nomor 11/SKS/Catin/PKM PTL/III/2020, tanggal 21 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pantoloan Kecamatan Tawaeli, diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Devita binti Hamsir**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Marhandu RT.01/RW.06, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya sepupu tiga kali dengan Pemohon II;

hal. 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan, bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuannya, mau dinikahkan;
- Saya kenal anak Pemohon yang mau dinikahkan tersebut, bernama Yulian binti Narfin, berumur 17 tahun, sehat jasmani dan rohani;
- Saya tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Rifail bin Hamsir, umur 20 tahun;
- Saya tahu bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan laki-laki Rifail bin Hamsir sama-sama suka sama suka dan saling mencintai sudah tiga tahun lamanya, bahkan sering keluar dan pergi bersama/ berduaan;
- Saya tahu bahwa orangtua dari laki-laki Rifail bin Hamsir sudah datang melamar kepada para Pemohon (orangtua Yulian), dan mereka sepakat akan segera menikahkan kedua anak mereka tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- Saya tahu bahwa antara Yulian binti Narfin dengan laki-laki Rifail bin Hamsir tidak ada hubungan keluarga/darah maupun susuan, masing-masing orang lain dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya, masing-masing berstatus gadis/perawan dan jejaka, khususnya terhadap Yulian tidak dalam lamaran orang lain;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut (Yulian) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, tapi ditolak, tidak diterima, karena umur anak Pemohon tersebut (Yulian) belum mencapai batas umur minimal melakukan pernikahan menurut penjelasan dari KUA;
- Pemohon segera menikahkan anaknya tersebut, karena khawatir akan menjadi fitnah nanti bagi keluarga karena kedua anak tersebut sering keluar bersama/berduaan;
- Kedua anak (Yulian dan Rifail) mampu mengarungi hidup dan kehidupan rumah tangga, karena lelaki Rifail (calon suami)

hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bongkar muat di Pelabuhan dengan penghasilan tetap minimal Rp. 4.700.000,- perbulan;

2. **Kasrudin bin Lantera**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Yumbalibu RT.03/RW.01 Kelurahan antoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya sepupu tiga kali dengan Pemohon II;
- Saya tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan, bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anak perempuannya untuk dinikahkan;
- Saya kenal anak Pemohon yang mau dinikahkan tersebut, bernama Yulian, berumur 17 tahun, beragam Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Saya tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Rifail bin Hamsir, umur 20 tahun;
- Saya tahu bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan laki-laki Rifail bin Hamsir sama-sama telah menjalin cinta dan kasih bedua, suka sama suka yang sudah berlangsung cukup lama;
- Saya tahu bahwa orangtua dari laki-laki Rifail bin Hamsir sudah datang melamar kepada Pemohon (orangtua Yulian), dan mereka sepakat akan segera menikahkan kedua anaknya tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah mendapat izin dari Pengadilan;
- Saya tahu bahwa antara Yulian binti Narfin dengan laki-laki Rifail bin Hamsir tidak ada hubungan keluarga/darah maupun susuan, masing-masing orang lain dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya, masing-masing berstatus gadis/perawan dan jejaka, khususnya Yulian tidak sedang dilamar orang lain;

hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut (Yulian) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, tapi ditolak, tidak diterima, karena umur anak Pemohon tersebut (Yulian) belum mencapai batas umur minimal melakukan pernikahan menurut keterangan dari KUA;
- Pemohon segera menikahkan anaknya tersebut, karena khawatir kalau tidak, akan menjadi fitnah bagi keluarga;
- Kedua anak (Yulian dan Rifail) mampu mengarungi hidup dan kehidupan rumah tangga, karena lelaki Rifail (calon suami) telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bongkar muat di Pelabuhan dengan penghasilan tetap minimal Rp. 4.700.000,- perbulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, adalah pada pokonya para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Yulian binti Narfin dengan seorang lelaki bernama Rifail bin Hamsir, sementara anak para Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun, dan keduanya saling mencintai (pacaran), dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sangat akrab sekali, khawatir akan melampaui batas yang dapat memalukan dan mencoreng nama baik dan harga diri/kehormatan keluarga, dan keluarga pihak laki-lakipun telah datang melamar kepada Pemohon untuk bersama menikahkan anak mereka tersebut dan merekapun telah sepakat dan tidak ada pihak lain yang keberatan, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut (Yulian binti Narfin) di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tawaeli menolak, berdasarkan asli surat Kepala KUA. Tawaeli, tanggal 18 Maret 2020, (P.5) dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur pernikahan menurut

hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon bernama Fajar telah diminta keterangannya didalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara anaknya yang bernama Rifail bin Hamsir dengan Yulian binti Narfin telah dijodohkan dan akan dinikahkan secara sah berdasarkan syariat Islam dan aturan hukum yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan dicap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, kecuali P.5 dan P.6 merupakan asli surat, maka alat-alat bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil dan merupakan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa KTP. Pemohon I dan Pemohon II, harus dinyatakan terbukti bahwa **Narfin bin Yasina** (Pemohon I) dan **Asiani binti Ibrahim** (Pemohon II) adalah para Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah an. Yulian, terbukti bahwa anak Yulian binti Narfin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, telah berusia 17 tahun dan telah menempuh pendidikan sampai selesai/tamat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 berupa Surat Kepala KUA. Tawaeli, terbukti bahwa rencana Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Yulian** telah diajukan untuk didaftarkan di KUA Kecamatan Tawaeli, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan tersebut menolak untuk didaftarkan karena umur anak tersebut belum mencapai batas minimal umur pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang ditetapkan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun;

hal. 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa asli surat keterangan sehat dari Puskesmas Pantoloan, bahwa keadaan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yulian yang dimohonkan dispenisasi kawin/nikah adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu : Devita binti Hamsir dan Kasrudin bin Lantera yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, secara materiil keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi (Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.), maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan para saksi serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yulian, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon tersebut, bernama Rifail bin Hamsir, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yulian sudah menyatakan persetujuannya dan siap untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling suka sama suka, saling mencintai atau pacaran sudah 3 tahun tahun lamanya, bahkan sering sama-sama/berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon "Yulian" dengan calon suaminya "Rifail" tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan keduanya berstatus perawan dan jeka;

hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat pernikahan kedua anak tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Tawaeli menolak untuk didaftarkan/mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut (Yulian) karena belum cukup umur menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II "Yulian" dengan calon suaminya "Rifail" tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut "Yulian" baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita 19 tahun belum terpenuhi (vide Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih jauh yang dilarang agama, susila dan etika/adab, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera hidup rumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab disegala hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon

hal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya bernama Rifail bin Hamsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi, ternyata calon suami dari Yulian binti Narfin bernama Rifail bin Hamsir telah mempunyai sumber penghasilan yang tetap sebagai buruh bongkar muat di pelabuhan dengan penghasilan minimal di atas Rp. 4.700.000,- perbulan, lagi pula berstatus jejak/tidak pernah menikah sebelumnya dengan wanita lain, maka dipandang mampu untuk bertanggung jawab membangun mahligai rumah tangga dalam bingkai ikatan suami istri dengan Yulian binti Narfin sebagai istrinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yulian binti Narfin umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Rifail bin Hamsir umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin/Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon bernama Yulian binti Narfin umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Fifail bin Hamsir umur 20 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Rahim T. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 60.000,00
- Panggilan : Rp. 200.000,00
- PNPB. : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp. 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

hal. 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal



Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

hal. 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)